



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 219/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E.;**
 2. Tempat lahir : Jakarta;
 3. Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Oktober 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Mulya Jaya No.10 RT.005 RW.008 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur / Tanjung Sari Residence Blok B No.4 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat.
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
 5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
 6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
 7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

- Terdakwa pada awalnya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Rois, S.Si, S.H., M.H. dan 2. Muchlis, S.H. – Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Rois, S.Si, S.H., M.H. & PARTNERS yang berkedudukan hukum di Jalan B Raya No. 10 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota – Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2019, Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Ia Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., pada tanggal 14 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah Bahwa dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari tahun 2012 Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., selaku Direktur PT. ARMINTA membeli 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P dari PT. Adhimix Precas secara kredit dengan mengajukan Proposal untuk fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu kepihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang

Halaman 2 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara senilai Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa atas pengajuan fasilitas Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu dari Terdakwa tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara yang diwakili oleh Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer dan Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri memproses Proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Arminta;
- Bahwa dari hasil pengecekan administrasi atas proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan Terdakwa tersebut, selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengajukannya kepada Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan selanjutnya oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat disetujui melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. Arminta Nomor : 14/490/SKKP/DKC tanggal 16 Mei 2012 dengan mengirimkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan kepada PT. Arminta. Atas surat dari Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA mengajukan keberatan dan meminta agar jaminan kredit ditukar dengan alasan jaminan yang diajukan Terdakwa yang beralamat di Tambun Bekasi akan dipakai oleh pihak PT. Adhimix berdasarkan surat dari PT. Arminta Nomor : 056/DIR/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- Kemudian permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diajukan ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan atas dasar surat tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengirimkan Surat Nomor : 14/358-3/020 tanggal 14 Juni 2012 perihal permohonan perubahan jaminan dan syarat persetujuan pembiayaan atas nama PT Arminta berikut Nota Dinas Penukaran Jaminan Nomor : 14/190/020/ND tanggal 12 Juni 2012 ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat;
- Bahwa setelah Surat dan Nota Dinas tersebut diterima pihak Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat, selanjutnya Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat membuat Nota Analisa

Halaman 3 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/261-2/NA/DKC tanggal 15 Juni 2012 dan Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok melakukan pengecekan tanah jaminan yang terletak di Tambelang Kabupaten Bekasi hanya secara fisik saja tanpa melakukan pengecekan legalitasnya;

- Adapun jaminan pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara hanya berupa photo copy Sertifikat Hak Milik dan photo copy Akta Jual Beli (AJB) yaitu :

a. Photo copy 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SMH) dengan perincian :

1. SHM No.503 Luas tanah 16.990 M² an. SUGIANTO GUNAWAN;
2. SHM No.504 Luas tanah 16.400 M² an. ANDRIANI;
3. SHM No.507 Luas tanah 20.000 M² an. ANDRIANI;
4. SHM No.501 Luas tanah 12.919 M² an. MENALLY D;
5. SHM No.502 Luas tanah 11.840 M² an. MENALLY D;
6. SHM No.505 Luas tanah 16.350 M² an. MENALLY D;
7. SHM No.506 Luas tanah 6.000 M² an. MENALLY D;

b. Photo copy 7 (tujuh) Akta Jual Beli yang dibuat Notaris MING MIRYANI, S.H., dengan perincian :

1. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 215/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari SUGIANTO GUNAWAN kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.503 Luas tanah 16.990 M²;
2. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 217/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.504 Luas tanah 16.400 M²;
3. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 216/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.507 Luas tanah 20.000 M²;
4. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 211/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.501 Luas tanah 12.919 M²;
5. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 212/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.502 Luas tanah 11.840 M²;
6. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 213/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.505 Luas tanah 16.350 M²;

Halaman 4 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 214/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.506 Luas tanah 6.000 M²;
- Bahwa terhadap tanah didaerah Tambelang Kabupaten Bekasi yang dijaminan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan untuk melakukan penilaian (Aprasial) terhadap jaminan dengan Nilai taksiran harga yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan terhadap jaminan berupa tanah tersebut sejumlah Rp30.400.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus juta rupiah);
 - Setelah jaminan tanah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan, lalu Nota Analisa Penukaran Jaminan tersebut pada tanggal 4 Juli 2012 disetujui oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah dan setelah itu keluar Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 14/668/SKKP/DKC tanggal 6 Juli 2012, berdasarkan surat tersebut maka Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 14/570-3/SPPP/020 tanggal 6 Juli 2012 dan pada hari yang sama surat tersebut dikirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atas jaminan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P kepada PT. Arminta adalah karena adanya Surat dari PT. Astra International Isuzu, Tbk Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 perihal keterangan pernyataan BPKB;
 - Setelah itu pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara antara Kreditur dan Debitur ditandatangani Akad Pembiayaan yang dihadiri oleh para pihak dari PT. ARMINTA yaitu Terdakwa selaku Direktur, YASIKA RATNA MUTIARA selaku Komisaris Utama sekaligus istri Terdakwa, sdr. PAENO HADI PURNOMO sebagai Komisaris dan orang tua Terdakwa, sedangkan dari pihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diwakili oleh Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang;
 - Adapun Syarat Akad Kredit adalah :
 1. Telah menyerahkan SP3 (surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan);

Halaman 5 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah dilakukan Checking dan pengecekan daftar hitam di Bank Indonesia;
3. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan dan atau bukti legalitas lain yang berkaitan dengan jaminan antara lain faktur, invoice, PBB dan IMB;
4. Menyerahkan surat kuasa menjual jaminan;
5. Telah menyetor dana administrasi dan biaya lain;
6. Telah menyerahkan surat pernyataan akan memperpanjang ijin usaha;
7. Semua agunan Sertipikat telah dibalik nama menjadi nama nasabah;
8. Balik nama dilakukan oleh Notaris rekanan Bank;
- Bahwa untuk syarat pencairan kredit sebagai berikut :
 1. Menandatangani Akad Pembiayaan dan pengikatan jaminan secara notaris melalui Notaris rekanan Bank;
 2. Nasabah harus menyalurkan segala aktifitas keuangan ke Bank Syariah Mandiri;
 3. Dilakukan penutupan asuransi;
 4. Agunan diikat sempurna dan didaftarkan kepada instansi terkait;
 5. Pencairan pembelian truk secara bertahap sesuai tagihan dealer;
 6. Menandatangani tanda terima uang dan promes (surat janji bayar angsuran);
 7. Wajib menyerahkan Standing Instrucion dari bohir dan tidak dapat dibatalkan;
 8. Memberikan blokir angsuran;
 9. Porsi pembayaran nasabah telah tersedia pada rekening nasabah atau meminta bukti-bukti pembayaran uang muka atas pembelian truk;
 10. Telah memberikan keterangan dari diler bahwa BPKB dump truk akan diserahkan kepada Bank SYariah Mandiri dengan batas waktu penyelesaian;
 11. Pencairan modal kerja bertahap sesuai RAB;
 12. Surat Keterangan Berharga Dalam Negeri harus ke Bank Syariah Mandiri;
 13. Truk diikat fidusia dan dilakukan pendaftaran fiducia;
 14. Terdapat garansi dan layanan purna jual dari dealer jika terjadi kenaikan harga akan menjadi beban nasabah;
 15. Bukti kepemilikan dump truk harus disersarhkan langsung dari dealer ke PT. Bank Mandiri Syariah;
 16. Surat pernyataan kontrak yang diperoleh tidak menyalahi ketentuan;

Halaman 6 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penyerahan surat pernyataan dari pemilik agunan beserta suami atau istri;
 18. Penyerahan akta jual beli tanah antara nasabah dan penjual;
 19. Proses balik nama dari Notaris rekanan dan meminta cover note dari notaris;
 20. Penilaian agunan tanah oleh KJPP rekanan BSM sebelum penandatanganan akad pembiayaan;
 21. Pembukaan rekening escrow untu menampung pembayaran dengan standing instruction atas piutang yang dijaminakan telah disetujui dan diketahui bochir;
 22. Penuangan financing nasabah dalam akta perusahaan berupa subordinat loan atau setoran modal;
 23. Selama pembiayaan belum lunas nasabah wajib menyerahkan laporan keuangan tidak diaudit setiap 3 (tiga) bulan, memberikan ijin dan memudahkan bagi petugas BSM untuk melakukan peninjauan dan memperpanjang masa berlaku dokumen legalitas yang akan jatuh tempo;
 24. Selama pembiayaan belum lunas nasabah tidak diperkenankan antara lain : melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer asset perusahaan, mengubah nama dan maksud tujuan usaha, membagikan keuntungan, memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga kecuali dalam rangka transaksi yang wajar, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain dan menyatakan diri pailit;
- Bahwa terkait persyaratan kredit terdapat surat dari pihak PT Astra International Isuzu, Tbk yang dijadikan dasar pencarian kredit adalah Surat Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Tagihan dan Surat Keterangan Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Keterangan Pernyataan BPKB, namun surat yang dijadikan dasar pencairan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Forensik Kriminalistik ternyata palsu (**Non identik**);
 - Pada tanggal 16 Juli 2012 Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mencairkan pembiayaan sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) untuk investasi dump truck dan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja operasional dump truck, pencairan tersebut dikirimkan ke rekening PT Arminta nomor rekening 7033473863;

Halaman 7 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa melakukan pencairan menggunakan invoice/tagihan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi nilai tagihan sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapa miliar seratus juta rupiah), dari hasil investigasi diduga invoice tersebut palsu dan diketahui penjelasan sebagai berikut :
 - a. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi mengirimkan penawaran harga No. 09/MKT-AI-SMI/1/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Jakarta Tanjung Priok);
 - b. Terdakwa AGUNG BUDI SANTOSO menyerahkan Invoice Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) yang berisi penjelasan PT Arminta telah membeli 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan dump truck type FVZ 34P dan telah melakukan pembayaran senilai Rp.21.440.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga sisa kewajiban PT Arminta kepada PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan surat keterangan pernyataan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh KUNTO WIBISONO ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Tanjung Priok) selain itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Nomor : 04.10/MKT/AI-SMI/XII/12 tanggal 5 Desember 2012 yang berisi perpanjangan waktu penyerahan BPKB selama 3 (tiga) bulan;
 - c. RICKY RICKARDO selaku Kepala Cabang KC Tanjung Priok pengganti HARIS IBRAHIM mengirim surat konfirmasi status BPKB nomor 15/434-3/020 tanggal 8 Juli 2013 karena sudah lama. Selanjutnya PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) membalas melalui surat Nomor 001/AI-SMI/VIII/13 tanggal 2 Agustus 2013 memberikan klarifikasi bahwa PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) tidak pernah menerima purchase order dari BSM KC Tanjung Priok dalam pembelian kendaraan PT Arminta. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) juga tidak pernah menerbitkan dokumen invoice dan pernyataan penyerahan BPKB seperti yang dikuasai oleh BSM. Ciri-cirinya antara lain perbedaan logo Astra Internasional, stempel Cabang dan penyebutan nama korporasi yang tidak standar;

Halaman 8 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencairan kredit pembiayaan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri Nomor 7033473863, selanjutnya hasil pencairan kredit tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di beberapa rekening bank yang telah disiapkan sebelumnya yaitu sebagai berikut :
 1. Bank Mandiri Kantor Cabang Cipinang nomor rekening 006.000.625.378-9 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
 2. BCA Menara Bidakara nomor rekening 3423024492 atas nama PT. ARMINTA;
 3. BCA Menara Bidakara atas nama AGUNG BUDI SANTOSO nomor 4501244877;
 4. BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur nomor rekening 0253541837 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
 5. Bank Mandiri Cabang Cipinang Jakarta Timur nomor 0060006253789 an. AGUNG BUDI;
 6. Rekening Bank Muamalat Indonesia atas nama PT Arminta nomor 301.007.2231;
 7. Rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 5260100025000 untuk rekening Giro atas nama PT Arminta;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit dari rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri nomor 7033473863 oleh Terdakwa ditransfer ke beberapa rekening dan melalui kliring diantaranya :
 1. Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah nomor rekening 7040851447 atas nama SETA PERDANA total sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Transfer ke rekening BCA nomor 0953061110 atas nama PT Catur Karya Bersama sejumlah Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran karoseri;
 3. Tanggal 27 Juli 2012 ditransfer sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening BCA no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA;
 4. Transfer ke rekening Bank Permata nomor rekening 035.0017.143 atas nama PT Astra International Tbk - Isuzu sejumlah Rp.7.725. 000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Transfer tanggal tanggal 17 Juli 2012 ke rekening PT Arminta di CIMB Niaga Syariah nomor 5260100025000 sejumlah Rp.1.675.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Setelah dilakukan pencairan kredit, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembelian 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P dan modal usaha tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya sesuai akad kredit, melainkan uangnya oleh Terdakwa digunakan dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dan untuk operasional PT. ARMINTA, antara lain :
 1. Sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli gunung batu yang berlokasi didaerah Rumpin Bogor yang dibeli dari PT Total Sembilan pada saat itu DIDIK PRIHARYANTO selaku Direktur;
 2. Sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA untuk pembelian 9 (sembilan) unit bus dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) unit bus total bayar sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) harga per unit Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bus telah diterima oleh Terdakwa;
 - b. Membayar uang muka 6 (enam) unit Bus jumlah per unit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang muka sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian bus di PT Hartono Raya Motor yang berlokasi di Jl. Daan Mogot KM 1 No.99 Duri Kepa Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa telah merubah sumber keuangan yang seolah-olah uang tersebut halal dengan cara merima pembayaran seolah-olah meminjamkan uang kepada SETA PERDANA sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut oleh SETA PERDANA telah dikembalikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.8.063.000.000,- (delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah), keuntungan dari hasil meminjamkan uang tersebut seolah olah halal bagi Terdakwa;
- Berdasarkan laporan dari Internal Audit & Anti Fraud Division yang melaporkan kepada Area Manager PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok, hingga saat ini jumlah uang hasil pencairan kredit pembiayaan dan modal kerja yang tidak dikembalikan atau tidak dibayarkan

Halaman 10 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga PT Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.408.370,72 (Sembilan belas miliar empat ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh dua);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., pada tanggal 14 Juni 2012, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari tahun 2012 Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., selaku Direktur PT. ARMINTA membeli 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P dari PT. Adhimix Precas secara kredit dengan mengajukan Proposal untuk fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu kepihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara senilai Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pengajuan fasilitas Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu dari Terdakwa tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara yang diwakili oleh Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer dan Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri memproses Proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Arminta;
- Bahwa dari hasil pengecekan administrasi atas proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan Terdakwa tersebut, selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengajukannya kepada Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan selanjutnya oleh

Halaman 11 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat disetujui melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. Arminta Nomor : 14/490/SKKP/DKC tanggal 16 Mei 2012 dengan mengirimkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan kepada PT. Arminta. Atas surat dari Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA mengajukan keberatan dan meminta agar jaminan kredit ditukar dengan alasan jaminan yang diajukan Terdakwa yang beralamat di Tambun Bekasi akan dipakai oleh pihak PT. Adhimix berdasarkan surat dari PT. Arminta Nomor : 056/DIR/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

- Kemudian permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diajukan ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan atas dasar surat tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengirimkan Surat Nomor : 14/358-3/020 tanggal 14 Juni 2012 perihal permohonan perubahan jaminan dan syarat persetujuan pembiayaan atas nama PT Arminta berikut Nota Dinas Penukaran Jaminan Nomor : 14/190/020/ND tanggal 12 Juni 2012 ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat;
- Bahwa setelah Surat dan Nota Dinas tersebut diterima pihak Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat, selanjutnya Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat membuat Nota Analisa Nomor : 14/261-2/NA/DKC tanggal 15 Juni 2012 dan Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok melakukan pengecekan tanah jaminan yang terletak di Tambelang Kabupaten Bekasi hanya secara fisik saja tanpa melakukan pengecekan legalitasnya;
- Adapun jaminan pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara hanya berupa photo copy Sertifikat Hak Milik dan photo copy Akta Jual Beli (AJB) yaitu :
 - a. Photo copy 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SMH) dengan perincian :
 1. SHM No.503 Luas tanah 16.990 M² an. SUGIANTO GUNAWAN;
 2. SHM No.504 Luas tanah 16.400 M² an. ANDRIANI;
 3. SHM No.507 Luas tanah 20.000 M² an. ANDRIANI;
 4. SHM No.501 Luas tanah 12.919 M² an. MENALLY D;

Halaman 12 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No.502 Luas tanah 11.840 M² an. MENALLY D;
6. SHM No.505 Luas tanah 16.350 M² an. MENALLY D;
7. SHM No.506 Luas tanah 6.000 M² an. MENALLY D;
- b. Photo copy 7 (tujuh) Akta Jual Beli yang dibuat Notaris MING MIRYANI, S.H., dengan perincian :
 1. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 215/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari SUGIANTO GUNAWAN kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.503 Luas tanah 16.990 M²;
 2. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 217/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.504 Luas tanah 16.400 M²;
 3. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 216/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.507 Luas tanah 20.000 M²;
 4. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 211/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.501 Luas tanah 12.919 M²;
 5. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 212/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.502 Luas tanah 11.840 M²;
 6. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 213/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.505 Luas tanah 16.350 M²;
 7. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 214/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.506 Luas tanah 6.000 M²;
- Bahwa terhadap tanah didaerah Tambelang Kabupaten Bekasi yang dijaminan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan untuk melakukan penilaian (Apraisal) terhadap jaminan dengan Nilai taksiran harga yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan terhadap jaminan berupa tanah tersebut sejumlah Rp.30.400.000.000,- (tiga puluh miliar empat ratus juta rupiah);
- Setelah jaminan tanah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan, lalu Nota Analisa Penukaran Jaminan tersebut pada tanggal 4 Juli 2012 disetujui oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah dan setelah itu keluar Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor :

Halaman 13 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/668/SK KP/DKC tanggal 6 Juli 2012, berdasarkan surat tersebut maka Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 14/570-3/SPPP/020 tanggal 6 Juli 2012 dan pada hari yang sama surat tersebut dikirimkan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atas jaminan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P kepada PT. Arminta adalah karena adanya Surat dari PT. Astra International Isuzu, Tbk Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 perihal keterangan pernyataan BPKB;
- Setelah itu pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara antara Kreditur dan Debitur ditandatangani Akad Pembiayaan yang dihadiri oleh para pihak dari PT. ARMINTA yaitu Terdakwa selaku Direktur, YASIKA RATNA MUTIARA selaku Komisaris Utama sekaligus istri Terdakwa, sdr. PAENO HADI PURNOMO sebagai Komisaris dan orang tua Terdakwa, sedangkan dari pihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diwakili oleh Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang;
- Adapun Syarat Akad Kredit adalah :
 1. Telah menyerahkan SP3 (surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan);
 2. Telah dilakukan Checking dan pengecekan daftar hitam di Bank Indonesia;
 3. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan dan atau bukti legalitas lain yang berkaitan dengan jaminan antara lain faktur, invoice, PBB dan IMB;
 4. Menyerahkan surat kuasa menjual jaminan;
 5. Telah menyetor dana administrasi dan biaya lain;
 6. Telah menyerahkan surat pernyataan akan memperpanjang ijin usaha;
 7. Semua agunan Sertipikat telah dibalik nama menjadi nama nasabah;
 8. Balik nama dilakukan oleh Notaris rekanan Bank;
- Bahwa untuk syarat pencairan kredit sebagai berikut :
 1. Menandatangani Akad Pembiayaan dan pengikatan jaminan secara notaris melalui Notaris rekanan Bank;
 2. Nasabah harus menyalurkan segala aktifitas keuangan ke Bank Syariah Mandiri;

Halaman 14 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan penutupan asuransi;
4. Agunan diikat sempurna dan didaftarkan kepada instansi terkait;
5. Pencairan pembelian truk secara bertahap sesuai tagihan dealer;
6. Menandatangani tanda terima uang dan promes (surat janji bayar angsuran);
7. Wajib menyerahkan Standing Instrucion dari bohir dan tidak dapat dibatalkan;
8. Memberikan blokir angsuran;
9. Porsi pembayaran nasabah telah tersedia pada rekening nasabah atau meminta bukti-bukti pembayaran uang muka atas pembelian truk;
10. Telah memberikan keterangan dari diler bahwa BPKB dump truk akan diserahkan kepada Bank SYariah Mandiri dengan batas waktu penyelesaian;
11. Pencairan modal kerja bertahap sesuai RAB;
12. Surat Keterangan Berharga Dalam Negeri harus ke Bank Syariah Mandiri;
13. Truk diikat fidusia dan dilakukan pendaftaran fiducia;
14. Terdapat garansi dan layanan purna jual dari dealer jika terjadi kenaikan harga akan menjadi beban nasabah;
15. Bukti kepemilikan dump truk harus disersarhkan langsung dari dealer ke PT. Bank Mandiri Syariah;
16. Surat pernyataan kontrak yang diperoleh tidak menyalahi ketentuan;
17. Penyerahan surat pernyataan dari pemilik agunan beserta suami atau istri;
18. Penyerahan akta jual beli tanah antara nasabah dan penjual;
19. Proses balik nama dari Notaris rekanan dan meminta cover note dari notaris;
20. Penilaian agunan tanah oleh KJPP rekanan BSM sebelum penandatanganan akad pembiayaan;
21. Pembukaan rekening escrow untu menampung pembayaran dengan standing instruction atas piutang yang dijaminakan telah disetujui dan diketahui bohir;
22. Penuangan financing nasabah dalam akta perusahaan berupa subordianat loan atau setoran modal;
23. Selama pembiayaan belum lunas nasabah wajib menyerahkan laporan keuangan tidak diaudit setiap 3 (tiga) bulan, memberikan ijin dan memudahkan bagi petugas BSM untuk melakukan peninjauan dan

Halaman 15 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang masa berlaku dokumen legalitas yang akan jatuh tempo;

24. Selama pembiayaan belum lunas nasabah tidak diperkenankan antara lain : melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer asset perusahaan, mengubah nama dan maksud tujuan usaha, membagikan keuntungan, memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga kecuali dalam rangka transaksi yang wajar, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain dan menyatakan diri pailit;

- Bahwa terkait persyaratan kredit terdapat surat dari pihak PT Astra International Isuzu, Tbk yang dijadikan dasar pencarian kredit adalah Surat Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Tagihan dan Surat Keterangan Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Keterangan Pernyataan BPKB, namun surat yang dijadikan dasar pencairan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Forensik Kriminalistik ternyata palsu (**Non identik**);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mencairkan pembiayaan sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) untuk investasi dump truck dan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja operasional dump truck, pencairan tersebut dikirimkan ke rekening PT Arminta nomor rekening 7033473863;
- Kemudian Terdakwa melakukan pencairan menggunakan invoice/tagihan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi nilai tagihan sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah), dari hasil investigasi diduga invoice tersebut palsu dan diketahui penjelasan sebagai berikut :
 - a. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi mengirimkan penawaran harga No. 09/MKT-AI-SMI/1/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Jakarta Tanjung Priok);
 - b. Terdakwa AGUNG BUDI SANTOSO menyerahkan Invoice Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) yang berisi penjelasan PT Arminta telah membeli 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan dump truck type FVZ 34P dan telah melakukan pembayaran senilai Rp.21.440.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga sisa

Halaman 16 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PT Arminta kepada PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan surat keterangan pernyataan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh KUNTO WIBISONO ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Tanjung Priok) selain itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Nomor : 04.10/MKT/AI-SMI/XII/12 tanggal 5 Desember 2012 yang berisi perpanjangan waktu penyerahan BPKB selama 3 (tiga) bulan;

- c. RICKY RICKARDO selaku Kepala Cabang KC Tanjung Priok pengganti HARIS IBRAHIM mengirim surat konfirmasi status BPKB nomor 15/434-3/020 tanggal 8 Juli 2013 karena sudah lama. Selanjutnya PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) membalas melalui surat Nomor 001/AI-SMI/VIII/13 tanggal 2 Agustus 2013 memberikan klarifikasi bahwa PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) tidak pernah menerima purchase order dari BSM KC Tanjung Priok dalam pembelian kendaraan PT Arminta. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) juga tidak pernah menerbitkan dokumen invoice dan pernyataan penyerahan BPKB seperti yang dikuasai oleh BSM. Ciri-cirinya antara lain perbedaan logo Astra Internasional, stempel Cabang dan penyebutan nama korporasi yang tidak standar;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit pembiayaan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri Nomor 7033473863, selanjutnya hasil pencairan kredit tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di beberapa rekening bank yang telah disiapkan sebelumnya yaitu sebagai berikut :
 1. Bank Mandiri Kantor Cabang Cipinang nomor rekening 006.000.625.378-9 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
 2. BCA Menara Bidakara nomor rekening 3423024492 atas nama PT. ARMINTA;
 3. BCA Menara Bidakara atas nama AGUNG BUDI SANTOSO nomor 4501244877;
 4. BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur nomor rekening 0253541837 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
 5. Bank Mandiri Cabang Cipinang Jakarta Timur nomor 0060006253789 an. AGUNG BUDI;

Halaman 17 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening Bank Muamalat Indonesia atas nama PT Arminta nomor 301.007.2231;
7. Rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 5260100025000 untuk rekening Giro atas nama PT Arminta;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit dari rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri nomor 7033473863 oleh Terdakwa ditransfer ke beberapa rekening dan melalui kliring diantaranya :
 1. Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah nomor rekening 7040851447 atas nama SETA PERDANA total sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Transfer ke rekening BCA nomor 0953061110 atas nama PT Catur Karya Bersama sejumlah Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran karoseri;
 3. Tanggal 27 Juli 2012 ditransfer sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening BCA no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA;
 4. Transfer ke rekening Bank Permata nomor rekening 035.0017.143 atas nama PT Astra International Tbk - Isuzu sejumlah Rp.7.725. 000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 5. Transfer tanggal 17 Juli 2012 ke rekening PT Arminta di CIMB Niaga Syariah nomor 5260100025000 sejumlah Rp.1.675.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Setelah dilakukan pencairan kredit, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembelian 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P dan modal usaha tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya sesuai akad kredit, melainkan uangnya oleh Terdakwa digunakan dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dan untuk operasional PT. ARMINTA, antara lain :
 1. Sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli gunung batu yang berlokasi di daerah Rumpin Bogor yang dibeli dari PT Total Sembilan pada saat itu DIDIK PRIHARYANTO selaku Direktur;
 2. Sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA untuk pembelian 9 (sembilan) unit bus dengan rincian :

Halaman 18 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) unit bus total bayar sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) harga per unit Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bus telah diterima oleh Terdakwa;
 - b. Membayar uang muka 6 (enam) unit Bus jumlah per unit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang muka sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian bus di PT Hartono Raya Motor yang berlokasi di Jl. Daan Mogot KM 1 No.99 Duri Kapa Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa telah merubah sumber keuangan yang seolah-olah uang tersebut halal dengan cara merima pembayaran seolah-olah meminjamkan uang kepada SETA PERDANA sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut oleh SETA PERDANA telah dikembalikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.8.063.000.000,- (delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah), keuntungan dari hasil meminjamkan uang tersebut seolah-olah halal bagi Terdakwa;
 - Berdasarkan laporan dari Internal Audit & Anti Fraud Division yang melaporkan kepada Area Manager PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok, hingga saat ini jumlah uang hasil pencairan kredit pembiayaan dan modal kerja yang tidak dikembalikan atau tidak dibayarkan Terdakwa sehingga PT Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.408.370,72 (Sembilan belas miliar empat ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh dua);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., pada tanggal 16 Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

Halaman 19 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Pada bulan Februari tahun 2012 Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., selaku Direktur PT. ARMINTA membeli 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P dari PT. Adhimix Precas secara kredit dengan mengajukan Proposal untuk fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu kepihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara senilai Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pengajuan fasilitas Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu dari Terdakwa tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara yang diwakili oleh Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer dan Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri memproses Proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Arminta;
- Bahwa dari hasil pengecekan administrasi atas proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan Terdakwa tersebut, selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengajukannya kepada Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan selanjutnya oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat disetujui melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. Arminta Nomor : 14/490/SKKP/DKC tanggal 16 Mei 2012 dengan mengirimkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan kepada PT. Arminta. Atas surat dari Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA mengajukan keberatan dan meminta agar jaminan kredit ditukar dengan alasan jaminan yang diajukan Terdakwa yang beralamat di Tambun Bekasi akan dipakai oleh pihak PT. Adhimix berdasarkan surat dari PT. Arminta Nomor : 056/DIR/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- Kemudian permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diajukan ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan atas dasar surat tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengirimkan Surat Nomor : 14/358-3/020 tanggal 14 Juni 2012 perihal permohonan perubahan jaminan dan syarat persetujuan

Halaman 20 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan atas nama PT Arminta berikut Nota Dinas Penukaran Jaminan Nomor : 14/190/020/ND tanggal 12 Juni 2012 ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat;

- Bahwa setelah Surat dan Nota Dinas tersebut diterima pihak Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat, selanjutnya Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat membuat Nota Analisa Nomor : 14/261-2/NA/DKC tanggal 15 Juni 2012 dan Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok melakukan pengecekan tanah jaminan yang terletak di Tambelang Kabupaten Bekasi hanya secara fisik saja tanpa melakukan pengecekan legalitasnya;
- Adapun jaminan pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara hanya berupa photo copy Sertifikat Hak Milik dan photo copy Akta Jual Beli (AJB) yaitu :
 - a. Photo copy 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SMH) dengan perincian :
 1. SHM No.503 Luas tanah 16.990 M² an. SUGIANTO GUNAWAN;
 2. SHM No.504 Luas tanah 16.400 M² an. ANDRIANI;
 3. SHM No.507 Luas tanah 20.000 M² an. ANDRIANI;
 4. SHM No.501 Luas tanah 12.919 M² an. MENALLY D;
 5. SHM No.502 Luas tanah 11.840 M² an. MENALLY D;
 6. SHM No.505 Luas tanah 16.350 M² an. MENALLY D;
 7. SHM No.506 Luas tanah 6.000 M² an. MENALLY D;
 - b. Photo copy 7 (tujuh) Akta Jual Beli yang dibuat Notaris MING MIRYANI, S.H., dengan perincian :
 1. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 215/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari SUGIANTO GUNAWAN kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.503 Luas tanah 16.990 M²
 2. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 217/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.504 Luas tanah 16.400 M²
 3. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 216/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.507 Luas tanah 20.000 M²
 4. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 211/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.501 Luas tanah 12.919 M²

Halaman 21 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 212/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.502 Luas tanah 11.840 M²
 6. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 213/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.505 Luas tanah 16.350 M²
 7. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 214/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.506 Luas tanah 6.000 M²
- Bahwa terhadap tanah didaerah Tambelang Kabupaten Bekasi yang dijaminan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan untuk melakukan penilaian (Aprasial) terhadap jaminan dengan Nilai taksiran harga yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan terhadap jaminan berupa tanah tersebut sejumlah Rp.30.400.000.000,- (tiga puluh miliar empat ratus juta rupiah);
 - Setelah jaminan tanah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan, lalu Nota Analisa Penukaran Jaminan tersebut pada tanggal 4 Juli 2012 disetujui oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah dan setelah itu keluar Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 14/668/SKKP/DKC tanggal 6 Juli 2012, berdasarkan surat tersebut maka Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Al–Murabahah Nomor : 14/570-3/SPPP/020 tanggal 6 Juli 2012 dan pada hari yang sama surat tersebut dikirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atas jaminan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P kepada PT. Arminta adalah karena adanya Surat dari PT. Astra International Isuzu, Tbk Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 perihal keterangan pernyataan BPKB;
 - Setelah itu pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara antara Kreditur dan Debitur ditandatangani Akad Pembiayaan yang dihadiri oleh para pihak dari PT. ARMINTA yaitu Terdakwa selaku Direktur, YASIKA RATNA MUTIARA selaku Komisaris Utama sekaligus istri Terdakwa, sdr. PAENO HADI PURNOMO sebagai Komisaris dan orang tua Terdakwa, sedangkan dari

Halaman 22 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diwakili oleh Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang;

- Adapun Syarat Akad Kredit adalah :
 1. Telah menyerahkan SP3 (surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan);
 2. Telah dilakukan Checking dan pengecekan daftar hitam di Bank Indonesia;
 3. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan dan atau bukti legalitas lain yang berkaitan dengan jaminan antara lain faktur, invoice, PBB dan IMB;
 4. Menyerahkan surat kuasa menjual jaminan;
 5. Telah menyeter dana administrasi dan biaya lain;
 6. Telah menyerahkan surat pernyataan akan memperpanjang ijin usaha;
 7. Semua agunan Sertipikat telah dibalik nama menjadi nama nasabah;
 8. Balik nama dilakukan oleh Notaris rekanan Bank;
- Bahwa untuk syarat pencairan kredit sebagai berikut :
 1. Menandatangani Akad Pembiayaan dan pengikatan jaminan secara notaris melalui Notaris rekanan Bank;
 2. Nasabah harus menyalurkan segala aktifitas keuangan ke Bank Syariah Mandiri;
 3. Dilakukan penutupan asuransi;
 4. Agunan diikat sempurna dan didaftarkan kepada instansi terkait;
 5. Pencairan pembelian truk secara bertahap sesuai tagihan dealer;
 6. Menandatangani tanda terima uang dan promes (surat janji bayar angsuran);
 7. Wajib menyerahkan Standing Instrucion dari bohir dan tidak dapat dibatalkan;
 8. Memberikan blokir angsuran;
 9. Porsi pembayaran nasabah telah tersedia pada rekening nasabah atau meminta bukti-bukti pembayaran uang muka atas pembelian truk;
 10. Telah memberikan keterangan dari diler bahwa BPKB dump truk akan diserahkan kepada Bank SYariah Mandiri dengan batas waktu penyelesaian;
 11. Pencairan modal kerja bertahap sesuai RAB;
 12. Surat Keterangan Berharga Dalam Negeri harus ke Bank Syariah Mandiri;

Halaman 23 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Truk diikat fidusia dan dilakukan pendaftaran fiducia;
 14. Terdapat garansi dan layanan purna jual dari dealer jika terjadi kenaikan harga akan menjadi beban nasabah;
 15. Bukti kepemilikan dump truk harus disersarhkan langsung dari dealer ke PT. Bank Mandiri Syariah;
 16. Surat pernyataan kontrak yang diperoleh tidak menyalahi ketentuan;
 17. Penyerahan surat pernyataan dari pemilik agunan beserta suami atau istri;
 18. Penyerahan akta jual beli tanah antara nasabah dan penjual;
 19. Proses balik nama dari Notaris rekanan dan meminta cover note dari notaris;
 20. Penilaian agunan tanah oleh KJPP rekanan BSM sebelum penandatanganan akad pembiayaan;
 21. Pembukaan rekening escrow untu menampung pembayaran dengan standing istruction atas piutang yang dijaminakan telah disetujui dan diketahui bochir;
 22. Penuangan financing nasabah dalam akta perusahaan berupa subordianat loan atau setoran modal;
 23. Selama pembiayaan belum lunas nasabah wajib menyerahkan laporan keuangan tidak diaudit setiap 3 (tiga) bulan, memberikan ijin dan memudahkan bagi petugas BSM untuk melakukan peninjauan dan memperpanjang masa berlaku dokumen legalitas yang akan jatuh tempo;
 24. Selama pembiayaan belum lunas nasabah tidak diperkenankan antara lain : melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer asset perusahaan, mengubah nama dan maksud tujuan usaha, membagikan keuntungan, memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga kecuali dalam rangka transaksi yang wajar, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain dan menyatakan diri pailit;
- Bahwa terkait persyaratan kredit terdapat surat dari pihak PT Astra International Isuzu, Tbk yang dijadikan dasar pencarian kredit adalah Surat Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Tagihan dan Surat Keterangan Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Keterangan Pernyataan BPKB, namun surat yang dijadikan dasar pencairan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Forensik Kriminalistik ternyata palsu (**Non identik**);

Halaman 24 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juli 2012 Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mencairkan pembiayaan sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) untuk investasi dump truck dan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja operasional dump truck, pencairan tersebut dikirimkan ke rekening PT Arminta nomor rekening 7033473863;
- Kemudian Terdakwa melakukan pencairan menggunakan invoice/tagihan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi nilai tagihan sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah), dari hasil investigasi diduga invoice tersebut palsu dan diketahui penjelasan sebagai berikut :
 - a. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi mengirimkan penawaran harga No. 09/MKT-AI-SMI/1/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Jakarta Tanjung Priok);
 - b. Terdakwa AGUNG BUDI SANTOSO menyerahkan Invoice Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) yang berisi penjelasan PT Arminta telah membeli 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan dump truck type FVZ 34P dan telah melakukan pembayaran senilai Rp.21.440.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga sisa kewajiban PT Arminta kepada PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan surat keterangan pernyataan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh KUNTO WIBISONO ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Tanjung Priok) selain itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Nomor : 04.10/MKT/AI-SMI/XII/12 tanggal 5 Desember 2012 yang berisi perpanjangan waktu penyerahan BPKB selama 3 (tiga) bulan;
 - c. RICKY RICKARDO selaku Kepala Cabang KC Tanjung Priok pengganti HARIS IBRAHIM mengirim surat konfirmasi status BPKB nomor 15/434-3/020 tanggal 8 Juli 2013 karena sudah lama. Selanjutnya PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) membalas melalui surat Nomor 001/AI-SMI/VIII/13 tanggal 2 Agustus 2013 memberikan klarifikasi bahwa PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) tidak pernah menerima purchase order dari BSM KC Tanjung Priok dalam pembelian kendaraan PT

Halaman 25 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arminta. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) juga tidak pernah menerbitkan dokumen invoice dan pernyataan penyerahan BPKB seperti yang dikuasai oleh BSM. Ciri-cirinya antara lain perbedaan logo Astra Internasional, stempel Cabang dan penyebutan nama korporasi yang tidak standar;

- Bahwa uang hasil pencairan kredit pembiayaan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri Nomor 7033473863, selanjutnya hasil pencairan kredit tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di beberapa rekening bank yang telah disiapkan sebelumnya yaitu sebagai berikut :
 1. Bank Mandiri Kantor Cabang Cipinang nomor rekening 006.000.625.378-9 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
 2. BCA Menara Bidakara nomor rekening 3423024492 atas nama PT. ARMINTA;
 3. BCA Menara Bidakara atas nama AGUNG BUDI SANTOSO nomor 4501244877;
 4. BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur nomor rekening 0253541837 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
 5. Bank Mandiri Cabang Cipinang Jakarta Timur nomor 0060006253789 an. AGUNG BUDI;
 6. Rekening Bank Muamalat Indonesia atas nama PT Arminta nomor 301.007.2231;
 7. Rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 5260100025000 untuk rekening Giro atas nama PT Arminta;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit dari rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri nomor 7033473863 oleh Terdakwa ditransfer ke beberapa rekening dan melalui kliring diantaranya :
 1. Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah nomor rekening 7040851447 atas nama SETA PERDANA total sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Transfer ke rekening BCA nomor 0953061110 atas nama PT Catur Karya Bersama sejumlah Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran karoseri;
 3. Tanggal 27 Juli 2012 ditransfer sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening BCA no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA;

Halaman 26 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transfer ke rekening Bank Permata nomor rekening 035.0017.143 atas nama PT Astra International Tbk - Isuzu sejumlah Rp.7.725. 000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Transfer tanggal tanggal 17 Juli 2012 ke rekening PT Arminta di CIMB Niaga Syariah nomor 5260100025000 sejumlah Rp.1.675.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Setelah dilakukan pencairan kredit, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembelian 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P dan modal usaha tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya sesuai akad kredit, melainkan uangnya oleh Terdakwa digunakan dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dan untuk operasional PT. ARMINTA, antara lain :
 1. Sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli gunung batu yang berlokasi di daerah Rumpin Bogor yang dibeli dari PT Total Sembilan pada saat itu DIDIK PRIHARYANTO selaku Direktur;
 2. Sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA untuk pembelian 9 (sembilan) unit bus dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) unit bus total bayar sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) harga per unit Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bus telah diterima oleh Terdakwa;
 - b. Membayar uang muka 6 (enam) unit Bus jumlah per unit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang muka sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian bus di PT Hartono Raya Motor yang berlokasi di Jl. Daan Mogot KM 1 No. 99 Duri Kepa Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa telah merubah sumber keuangan yang seolah-olah uang tersebut halal dengan cara menerima pembayaran seolah-olah meminjamkan uang kepada SETA PERDANA sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut oleh SETA PERDANA telah dikembalikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.8.063.000.000,- (delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah), keuntungan dari hasil meminjamkan uang tersebut seolah olah halal bagi Terdakwa;
- Berdasarkan laporan dari Internal Audit & Anti Fraud Division yang

Halaman 27 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Area Manager PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok, hingga saat ini jumlah uang hasil pencairan kredit pembiayaan dan modal kerja yang tidak dikembalikan atau tidak dibayarkan Terdakwa sehingga PT Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.408.370,72 (Sembilan belas miliar empat ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh dua);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

DAN :

KEEMPAT :

----- Bahwa Ia Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., pada tanggal 14 Juni 2012, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, huruf r dan huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari tahun 2012 Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., selaku Direktur PT. ARMINTA membeli 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P dari PT. Adhimix Precas secara kredit dengan mengajukan Proposal untuk fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu kepihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara senilai Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pengajuan fasilitas Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu dari Terdakwa tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara yang diwakili oleh Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer dan Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri memproses Proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Arminta;

Halaman 28 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan administrasi atas proposal fasilitas pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diajukan Terdakwa tersebut, selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengajukannya kepada Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan selanjutnya oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat disetujui melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. Arminta Nomor : 14/490/SKKP/DKC tanggal 16 Mei 2012 dengan mengirimkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan kepada PT. Arminta. Atas surat dari Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA mengajukan keberatan dan meminta agar jaminan kredit ditukar dengan alasan jaminan yang diajukan Terdakwa yang beralamat di Tambun Bekasi akan dipakai oleh pihak PT. Adhimix berdasarkan surat dari PT. Arminta Nomor : 056/DIR/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- Kemudian permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diajukan ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat dan atas dasar surat tersebut selanjutnya Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengirimkan Surat Nomor : 14/358-3/020 tanggal 14 Juni 2012 perihal permohonan perubahan jaminan dan syarat persetujuan pembiayaan atas nama PT Arminta berikut Nota Dinas Penukaran Jaminan Nomor : 14/190/020/ND tanggal 12 Juni 2012 ke Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat;
- Bahwa setelah Surat dan Nota Dinas tersebut diterima pihak Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat, selanjutnya Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Pusat membuat Nota Analisa Nomor : 14/261-2/NA/DKC tanggal 15 Juni 2012 dan Saksi NANDA AMINUDIN, S.E., selaku Accounting Officer PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok melakukan pengecekan tanah jaminan yang terletak di Tambelang Kabupaten Bekasi hanya secara fisik saja tanpa melakukan pengecekan legalitasnya;
- Adapun jaminan pembiayaan Kredit Modal Kerja Pengangkutan Batu yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara hanya berupa photo copy Sertifikat Hak Milik dan photo copy Akta Jual Beli (AJB) yaitu :

Halaman 29 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Photo copy 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SMH) dengan perincian :
 1. SHM No.503 Luas tanah 16.990 M² an. SUGIANTO GUNAWAN;
 2. SHM No.504 Luas tanah 16.400 M² an. ANDRIANI;
 3. SHM No.507 Luas tanah 20.000 M² an. ANDRIANI;
 4. SHM No.501 Luas tanah 12.919 M² an. MENALLY D;
 5. SHM No.502 Luas tanah 11.840 M² an. MENALLY D;
 6. SHM No.505 Luas tanah 16.350 M² an. MENALLY D;
 7. SHM No.506 Luas tanah 6.000 M² an. MENALLY D;
- b. Photo copy 7 (tujuh) Akta Jual Beli yang dibuat Notaris MING MIRYANI, S.H., dengan perincian :
 1. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 215/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari SUGIANTO GUNAWAN kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.503 Luas tanah 16.990 M²;
 2. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 217/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.504 Luas tanah 16.400 M²;
 3. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 216/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari ANDRIANI kepada AGUNG BUDI SANTOSO untuk SHM No.507 Luas tanah 20.000 M²;
 4. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 211/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.501 Luas tanah 12.919 M²;
 5. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 212/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.502 Luas tanah 11.840 M²;
 6. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 213/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.505 Luas tanah 16.350 M²;
 7. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 214/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari MENALLY D kepada YASIKA RATNA MUTIARA untuk SHM No.506 Luas tanah 6.000 M²;
- Bahwa terhadap tanah didaerah Tambelang Kabupaten Bekasi yang dijaminan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. ARMINTA menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan untuk melakukan penilaian (Aprasial) terhadap jaminan dengan Nilai taksiran harga yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan terhadap jaminan berupa

Halaman 30 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sejumlah Rp.30.400.000.000,- (tiga puluh miliar empat ratus juta rupiah);

- Setelah jaminan tanah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik RN Adnan, lalu Nota Analisa Penukaran Jaminan tersebut pada tanggal 4 Juli 2012 disetujui oleh Komite Pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah dan setelah itu keluar Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 14/668/SKKP/DKC tanggal 6 Juli 2012, berdasarkan surat tersebut maka Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 14/570-3/SPPP/020 tanggal 6 Juli 2012 dan pada hari yang sama surat tersebut dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dijadikan dasar sebagai pertimbangan pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atas jaminan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P kepada PT. Arminta adalah karena adanya Surat dari PT. Astra International Isuzu, Tbk Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 perihal keterangan pernyataan BPKB;
- Setelah itu pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara antara Kreditur dan Debitur ditandatangani Akad Pembiayaan yang dihadiri oleh para pihak dari PT. ARMINTA yaitu Terdakwa selaku Direktur, YASIKA RATNA MUTIARA selaku Komisaris Utama sekaligus istri Terdakwa, sdr. PAENO HADI PURNOMO sebagai Komisaris dan orang tua Terdakwa, sedangkan dari pihak PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara diwakili oleh Saksi HARIS IBRAHIM selaku Kepala Cabang;
- Adapun Syarat Akad Kredit adalah :
 1. Telah menyerahkan SP3 (surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan);
 2. Telah dilakukan Checking dan pengecekan daftar hitam di Bank Indonesia;
 3. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan dan atau bukti legalitas lain yang berkaitan dengan jaminan antara lain faktur, invoice, PBB dan IMB
 4. Menyerahkan surat kuasa menjual jaminan
 5. Telah menyeter dana administrasi dan biaya lain
 6. Telah menyerahkan surat pernyataan akan memperpanjang ijin usaha
 7. Semua agunan Sertipikat telah dibalik nama menjadi nama nasabah

Halaman 31 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Balik nama dilakukan oleh Notaris rekanan Bank
- Bahwa untuk syarat pencairan kredit sebagai berikut :
 1. Menandatangani Akad Pembiayaan dan pengikatan jaminan secara notaris melalui Notaris rekanan Bank;
 2. Nasabah harus menyalurkan segala aktifitas keuangan ke Bank Syariah Mandiri;
 3. Dilakukan penutupan asuransi;
 4. Agunan diikat sempurna dan didaftarkan kepada instansi terkait;
 5. Pencairan pembelian truk secara bertahap sesuai tagihan dealer;
 6. Menandatangani tanda terima uang dan promes (surat janji bayar angsuran);
 7. Wajib menyerahkan Standing Instrucion dari bohir dan tidak dapat dibatalkan;
 8. Memberikan blokir angsuran;
 9. Porsi pembayaran nasabah telah tersedia pada rekening nasabah atau meminta bukti-bukti pembayaran uang muka atas pembelian truk;
 10. Telah memberikan keterangan dari diler bahwa BPKB dump truk akan diserahkan kepada Bank SYariah Mandiri dengan batas waktu penyelesaian;
 11. Pencairan modal kerja bertahap sesuai RAB;
 12. Surat Keterangan Berharga Dalam Negeri harus ke Bank Syariah Mandiri;
 13. Truk diikat fidusia dan dilakukan pendaftaran fiducia;
 14. Terdapat garansi dan layanan purna jual dari dealer jika terjadi kenaikan harga akan menjadi beban nasabah;
 15. Bukti kepemilikan dump truk harus disersarhkan langsung dari dealer ke PT. Bank Mandiri Syariah;
 16. Surat pernyataan kontrak yang diperoleh tidak menyalahi ketentuan;
 17. Penyerahan surat pernyataan dari pemilik agunan beserta suami atau Istri;
 18. Penyerahan akta jual beli tanah antara nasabah dan penjual;
 19. Proses balik nama dari Notaris rekanan dan meminta cover note dari notaris;
 20. Penilaian agunan tanah oleh KJPP rekanan BSM sebelum penandatanganan akad pembiayaan;

Halaman 32 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pembukaan rekening escrow untu menampung pembayaran dengan standing isnttruction atas piutang yang dijaminakan telah disetujui dan diketahui bochir;
 22. Penuangan financing nasabah dalam akta perusahaan berupa subordianat loan atau setoran modal;
 23. Selama pembiayaan belum lunas nasabah wajib menyerahkan laporan keuangan tidak diaudit setiap 3 (tiga) bulan, memberikan ijin dan memudahkan bagi petugas BSM untuk melakukan peninjauan dan memperpanjang masa berlaku dokumen legalitas yang akan jatuh tempo;
 24. Selama pembiayaan belum lunas nasabah tidak diperkenankan antara lain : melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer asset perusahaan, mengubah nama dan maksud tujuan usaha, membagikan keuntungan, memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga kecuali dalam rangka transaksi yang wajar, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain dan menyatakan diri pailit;
- Bahwa terkait persyaratan kredit terdapat surat dari pihak PT Astra International Isuzu, Tbk yang dijadikan dasar pencarian kredit adalah Surat Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Tagihan dan Surat Keterangan Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Keterangan Pernyataan BPKB, namun surat yang dijadikan dasar pencairan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Foriensik Kriminalistik ternyata palsu (**Non identik**);
 - Pada tanggal 16 Juli 2012 Komite Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara mencairkan pembiayaan sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) untuk investasi dump truck dan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja operasional dump truck, pencairan tersebut dikirimkan ke rekening PT Arminta nomor rekening 7033473863;
 - Kemudian Terdakwa melakukna pencairan menggunakan invoice/tagihan dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAM) Cabang Sukabumi nilai tagihan sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapa miliar seratus juta rupiah), dari hasil investigasi diduga invoice tersebut palsu dan diketahui penjelasan sebagai berikut :

Halaman 33 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Cabang Sukabumi mengirimkan penawaran harga No. 09/MKT-AI-SMI/1/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Jakarta Tanjung Priok);
- b. Terdakwa AGUNG BUDI SANTOSO menyerahkan Invoice Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) yang berisi penjelasan PT Arminta telah membeli 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan dump truck type FVZ 34P dan telah melakukan pembayaran senilai Rp.21.440.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga sisa kewajiban PT Arminta kepada PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) sejumlah Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan surat keterangan pernyataan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh KUNTO WIBISONO ditujukan kepada PT Arminta (bukan kepada BSM KC Tanjung Priok) selain itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Nomor : 04.10/MKT/AI-SMI/XII/12 tanggal 5 Desember 2012 yang berisi perpanjangan waktu penyerahan BPKB selama 3 (tiga) bulan;
- c. RICKY RICKARDO selaku Kepala Cabang KC Tanjung Priok pengganti HARIS IBRAHIM mengirim surat konfirmasi status BPKB nomor 15/434-3/020 tanggal 8 Juli 2013 karena sudah lama. Selanjutnya PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) membalas melalui surat Nomor 001/AI-SMI/VIII/13 tanggal 2 Agustus 2013 memberikan klarifikasi bahwa PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) tidak pernah menerima purchase order dari BSM KC Tanjung Priok dalam pembelian kendaraan PT Arminta. PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) juga tidak pernah menerbitkan dokumen invoice dan pernyataan penyerahan BPKB seperti yang dikuasai oleh BSM. Ciri-cirinya antara lain perbedaan logo Astra Internasional, stempel Cabang dan penyebutan nama korporasi yang tidak standar;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit pembiayaan 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Izusu Type 34 P tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri Nomor 7033473863, selanjutnya hasil pencairan kredit tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di beberapa rekening bank yang telah disiapkan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Mandiri Kantor Cabang Cipinang nomor rekening 006.000.625.378-9 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
2. BCA Menara Bidakara nomor rekening 3423024492 atas nama PT. ARMINTA;
3. BCA Menara Bidakara atas nama AGUNG BUDI SANTOSO nomor 4501244877;
4. BNI Cabang Jatinegara Jakarta Timur nomor rekening 0253541837 atas nama AGUNG BUDI SANTOSO;
5. Bank Mandiri Cabang Cipinang Jakarta Timur nomor 0060006253789 a.n. AGUNG BUDI;
6. Rekening Bank Muamalat Indonesia atas nama PT Arminta nomor 301.007.2231;
7. Rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 5260100025000 untuk rekening Giro atas nama PT Arminta;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit dari rekening atas nama PT Arminta di Bank Syariah Mandiri nomor 7033473863 oleh Terdakwa ditransfer ke beberapa rekening dan melalui kliring diantaranya :
 1. Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah nomor rekening 7040851447 atas nama SETA PERDANA total sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Transfer ke rekening BCA nomor 0953061110 atas nama PT Catur Karya Bersama sejumlah Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran karoseri;
 3. Tanggal 27 Juli 2012 ditransfer sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening BCA no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA;
 4. Transfer ke rekening Bank Permata nomor rekening 035.0017.143 atas nama PT Astra International Tbk - Isuzu sejumlah Rp7.725. 000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 5. Transfer tanggal 17 Juli 2012 ke rekening PT Arminta di CIMB Niaga Syariah nomor 5260100025000 sejumlah Rp.1.675.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Setelah dilakukan pencairan kredit, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembelian 28 (dua puluh delapan) unit Dump Truck Merk Isuzu Type 34 P dan modal usaha tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya sesuai akad kredit, melainkan uangnya

Halaman 35 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa digunakan dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dan untuk operasional PT. ARMINTA, antara lain :

1. Sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli gunung batu yang berlokasi didaerah Rumpin Bogor yang dibeli dari PT Total Sembilan pada saat itu DIDIK PRIHARYANTO selaku Direktur;
 2. Sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia no account 7835035999 atas nama AGUS TJAHYANA untuk pembelian 9 (sembilan) unit bus dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) unit bus total bayar sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) harga per unit Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bus telah diterima oleh Terdakwa;
 - b. Membayar uang muka 6 (enam) unit Bus jumlah per unit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang muka sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian bus di PT Hartono Raya Motor yang berlokasi di Jl. Daan Mogot KM 1 No.99 Duri Kepa Jakarta Barat;
 - Bahwa Terdakwa telah merubah sumber keuangan yang seolah-olah uang tersebut halal dengan cara merima pembayaran seolah-olah meminjamkan uang kepada SETA PERDANA sejumlah Rp.7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut oleh SETA PERDANA telah dikembalikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.8.063.000.000,- (delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah), keuntungan dari hasil meminjamkan uang tersebut seolah olah halal bagi Terdakwa;
 - Berdasarkan laporan dari Internal Audit & Anti Fraud Division yang melaporkan kepada Area Manager PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok, hingga saat ini jumlah uang hasil pencairan kredit pembiayaan dan modal kerja yang tidak dikembalikan atau tidak dibayarkan Terdakwa sehingga PT Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.408.370,72 (Sembilan belas miliar empat ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh dua);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, huruf r dan huruf z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 36 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGUNAKAN SURAT PALSU Dan PENCUCIAN UANG"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, huruf r dan huruf z UU R.I. No.8 Th 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kesatu dan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Donny Eko Nugroho :

- 1). 1 (satu) lembar Surat PT Astra International, Tbk Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Keterangan Pernyataan BPKB yang ditandatangani oleh sdr. KUNTO WIBISONO;
- 2). 1 (satu) lembar Surat dari PT Astra International, Tbk Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Tagihan yang ditandatangani KUNTO WIBISONO;
- 3). 1 (satu) lembar Surat dari Astra International Tbk Isuzu Nomor 001/AI-SMI/VIII/13 tanggal 2 Agustus 2018;
- 4). 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Syariah Mandiri Nomor :
7033473863 atas nama PT Arminta Periode 22 Februari 2012 s/d 31 Desember 2012 berikut lampiran RTGS tranSaksi;
- 5). 1 (satu) bundel laporan Hasil Audit Khusus Pembiayaan di Kantor Cabang Tanjung Priok 2014 nomor 15/1857-3/IAD tanggal 6 Januari 2014;

Disita dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H. :

- 6). 1 (satu) Satu rangkap copy legalisir minuta akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah (Wa'ad) No : 34 tanggal 12 Juli 2012;
- 7). 1 (satu) Satu rangkap copy legalisir minuta akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah (Wa'ad) No : 35 tanggal 12 Juli 2012;

Halaman 37 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) Satu rangkap copy legalisir minuta akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah (Wa'ad) No : 36 tanggal 12 Juli 2012;
- 9). 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta Akta Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 12 Juli 2012;
- 10) 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta Kuasa Menjual Nomor 45 tanggal 12 Juli 2017;
- 11) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Nomor 488/VII/SK/12 tanggal 12 Juli 2012;
- 12) 1 (satu) rangka copy legalisir surat Keterangan Penyertaan BPKB nomor 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PT Astra International;
- 13) 1 (satu) rangkap copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 19/PPAT/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh MING MIRYANI, S.H.;
- 14). Surat Keterangan Nomor : 20/ket.Not/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris MING MIRYANI, S.H.;
- 15) 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., YASIKA RATNA MUTIARA dan PAENO HADI PURNOMO;
- 16) 1 (satu) lembar copy legalisir Buku nikah atas nama H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., dan YASIKA RATNA MUTIARA;
- 17) 2 (dua) lembar copy legalisir Kartu keluarga (KK) atas nama H. AGUNG BUDI SANTOSO, SE dan H. AJAT ROHIJAT;
- 18) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari SITI ROHMA CARYANA, S.H., ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok, perihal : Sertifikat Jaminan Fasilitas Pembiayaan PT. Arminta;
- 19). 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 488/VII/SK/12 tanggal 12 Juli 2012;
- 20). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 38 tanggal 12 Juli 2012;
- 21). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 39 tanggal 12 Juli 2012;
- 22). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 40 tanggal 12 Juli 2012;
- 23). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 41 tanggal 12 Juli 2012;

Halaman 38 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 42 tanggal 12 Juli 2012;
- 25). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 12 Juli 2012;
- 26). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 44 tanggal 12 Juli 2012;

Disita dari sdr. Nanda Aminudin :

- 27). 1 (satu) bundel Asli Nota Analisa Pembiayaan Nomor 14/084-2/020/NAP tanggal 12 Maret 2012;
- 28). 1 (satu) lembar surat pengajuan pembiayaan AN. PT Arminta Nomor 14/157-3/020 tanggal 13 Maret 2012;
- 29). 1 (satu) bundel Asli Nota Analisa Pembiayaan perihal permohonan pembiayaan PT Arminta Nomor 14/281/ES/DKC tanggal 1 Mei 2012;
- 30). 1 (satu) lembar Asli surat pengajuan revisi persyaratan persetujuan pembiayaan PT Arminta Nomor : 56/Dir/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 31). 1 (satu) lembar Surat permohonan perubahan jaminan dan syarat persetujuan pembiayaan an. PT Arminta Nomor : 14/358-3-020 tanggal 14 Juni 2012;
- 32). 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Penukaran Jaminan perihal penukaran jaminan an. PT Arminta Nomor : 14/190/020/ND tanggal 14 Juni 2012;
- 33). 1 (satu) bundel asli Nota Analisa perihal pergantian jaminan pembiayaan PT Arminta Nomor : 14/261-2/NA/DKC tanggal 15 Juni 2012;
- 34). 2 (dua) lembar asli surat keputusan komite pembiayaan an. PT Arminta Nomor : 14/668/SKKP/DKC tanggal 6 Juli 2012;
- 35). 6 (enam) lembar asli surat pemberitahuan persetujuan fasilitas pembiayaan AI Murabahah (Wa'ad) an. PT Arminta Nomor : 14/570-3/SPPP/020 tanggal 6 Juli 2012;

Disita dari Agus Tjahyana :

- 36). Uang tunai sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 37). Tanda terima tanggal 28 Juli 2012 untuk 1 (satu) unit merk hino RK8JSKA NHJ/ R.260 dengan Nomor Polisi : K-1599-GD;
- 38). Tanda terima tanggal 28 Juli 2012 untuk 1 (satu) unit merk hino RK8JSKA NHJ/ R.260 dengan Nomor Polisi : K-1699-ED;
- 39). Tanda terima tanggal 28 Juli 2012 untuk 1 (satu) unit merk hino RK8JSKA NHJ/ R.260 dengan Nomor Polisi : K-1599-BD;

Disita Dari Debi Maradewi :

Halaman 39 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40). Rekening Koran Rekening nomor 5260100025000 atas nama PT Arminta periode 7 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016;

Disita dari Mochamad Zeini Rachmat, S.E. :

41). Rekening Koran Bank Muamalat Indonesia Nomor 3010072231 atas nama PT. Arminta Periode tanggal 2 Juli 2012 s/ tanggal 1 Januari 2016;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 4 April 2019, Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E.**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu dan dakwaan kumulatif ke empat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Donny Eko Nugroho :

- 1). 1 (satu) lembar Surat PT Astra International, Tbk Nomor : 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Keterangan Pernyataan BPKB yang ditandatangani oleh sdr. KUNTO WIBISONO;
- 2). 1 (satu) lembar Surat dari PT Astra International, Tbk Nomor : 36/AI-SKB/Keu/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal Tagihan yang ditandatangani KUNTO WIBISONO;

Halaman 40 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar Surat dari Astra International Tbk Isuzu Nomor 001/AI-SMI/VIII/13 tanggal 2 Agustus 2018;
- 4). 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 7033473863 atas nama PT Arminta Periode 22 Februari 2012 s/d 31 Desember 2012 berikut lampiran RTGS tranSaksi;
- 5). 1 (satu) bundel laporan Hasil Audit Khusus Pembiayaan di Kantor Cabang Tanjung Priok 2014 nomor 15/1857-3/IAD tanggal 6 Januari 2014;

Disita dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H. :

- 6). 1 (satu) Satu rangkap copy legalisir minuta akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah (Wa'ad) No : 34 tanggal 12 Juli 2012;
- 7). 1 (satu) Satu rangkap copy legalisir minuta akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah (Wa'ad) No : 35 tanggal 12 Juli 2012;
- 8). 1 (satu) Satu rangkap copy legalisir minuta akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah (Wa'ad) No : 36 tanggal 12 Juli 2012;
- 9). 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta Akta Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 12 Juli 2012;
- 10). 1 (satu) rangkap copy legalisir minuta Kuasa Menjual Nomor 45 tanggal 12 Juli 2017;
- 11). 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Nomor 488/VII/SK/12 tanggal 12 Juli 2012;
- 12). 1 (satu) rangka copy legalisir surat Keterangan Penyertaan BPKB nomor 35/AI-SKB/PEN/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PT Astra International;
- 13). 1 (satu) rangkap copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 19/PPAT/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh MING MIRYANI, S.H.;
- 14). Surat Keterangan Nomor : 20/ket.Not/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris MING MIRYANI, S.H.;
- 15). 1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., YASIKA RATNA MUTIARA dan PAENO HADI PURNOMO;
- 16). 1 (satu) lembar copy legalisir Buku nikah atas nama H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E., dan YASIKA RATNA MUTIARA;

Halaman 41 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 2 (dua) lembar copy legalisir Kartu keluarga (KK) atas nama H. AGUNG BUDI SANTOSO, SE dan H. AJAT ROHIJAT;
- 18). 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari SITI ROHMA CARYANA, S.H., ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok,
perihal : Sertifikat Jaminan Fasilitas Pembiayaan PT. Arminta;
- 19). 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 488/VII/SK/12 tanggal 12 Juli 2012;
- 20). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 38 tanggal 12 Juli 2012;
- 21). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 39 tanggal 12 Juli 2012;
- 22). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 40 tanggal 12 Juli 2012;
- 23). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 41 tanggal 12 Juli 2012;
- 24). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 42 tanggal 12 Juli 2012;
- 25). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 12 Juli 2012;
- 26). 1 (satu) lembar copy legalisir minuta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 44 tanggal 12 Juli 2012;
- Disita dari sdr. Nanda Aminudin :
- 27). 1 (satu) bundel Asli Nota Analisa Pembiayaan Nomor 14/084-2/020/NAP tanggal 12 Maret 2012;
- 28). 1 (satu) lembar surat pengajuan pembiayaan AN. PT Arminta Nomor 14/157-3/020 tanggal 13 Maret 2012;
- 29). 1 (satu) bundel Asli Nota Analisa Pembiayaan perihal permohonan pembiayaan PT Arminta Nomor 14/281/ES/DKC tanggal 1 Mei 2012;
- 30). 1 (satu) lembar Asli surat pengajuan revisi persyaratan persetujuan pembiayaan PT Arminta Nomor : 56/Dir/VII/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 31). 1 (satu) lembar Surat permohonan perubahan jaminan dan syarat persetujuan pembiayaan an. PT Arminta Nomor : 14/358-3-020 tanggal 14 Juni 2012;
- 32). 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Penukaran Jaminan perihal penukaran jaminan an. PT Arminta Nomor : 14/190/020/ND tanggal 14 Juni 2012;

Halaman 42 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel asli Nota Analisa perihal pergantian jaminan pembiayaan PT Arminta Nomor : 14/261-2/NA/DKC tanggal 15 Juni 2012;
- 34). 2 (dua) lembar asli surat keputusan komite pembiayaan an. PT Arminta Nomor : 14/668/SKKP/DKC tanggal 6 Juli 2012;
- 35). 6 (enam) lembar asli surat pemberitahuan persetujuan fasilitas pembiayaan Al Murabahah (Wa'ad) an. PT Arminta Nomor : 14/570-3/SPPP/020 tanggal 6 Juli 2012;

Disita dari Agus Tjahyana :

- 36). Uang tunai sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 37). Tanda terima tanggal 28 Juli 2012 untuk 1 (satu) unit merk hino RK8JSKA NHJ/ R.260 dengan Nomor Polisi : K-1599-GD;
- 38). Tanda terima tanggal 28 Juli 2012 untuk 1 (satu) unit merk hino RK8JSKA NHJ/ R.260 dengan Nomor Polisi : K-1699-ED;
- 39). Tanda terima tanggal 28 Juli 2012 untuk 1 (satu) unit merk Hino RK8JSKA NHJ/ R.260 dengan Nomor Polisi : K-1599-BD;

Disita Dari Debi Maradewi :

- 40). Rekening Koran Rekening nomor 5260100025000 atas nama PT Arminta periode 7 Januari 2012 s/d 31 Desember 2016;

Disita dari Mochamad Zeini Rachmat, S.E. :

- 41). Rekening Koran Bank Muamalat Indonesia Nomor 3010072231 atas nama PT. Arminta Periode tanggal 2 Juli 2012 s/ tanggal 1 Januari 2016; Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara;

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotokopi Penialian Properti Tanah Lokasi Jalan Pulo Puter, desa Suka Mekar, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Pemberi Tugas : PT Arminta, No. laporan : 047-PRO/KJPP RNA/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat dari PT Bank Syariah Mandiri No. 20/540-3/LLG tanggal 10 September 2018 perihal :Tanggapan Atas Permintaan Keterangan Kronologis Kredit PT Arminta yang ditujukan kepada Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat dari PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Priok No. 16/346-3/020 tanggal 13 Mei 2014 perihal : Informasi Pembiayaan, yang

Halaman 43 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT Arminta, Jl. Setu Raya No. 29 Cilangkap Jakarta Timur Up Bpk Agung Budi Santoso (Direktur), diberi tanda bukti T-3;

4. Print Out Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan, nama Debitur : PT Arminta, No/tanggal Akta Terakhir : 16/29 Agustus 2003, Pelapor/Tanggal Update : Bank Syariah Mandiri/06 Agustus 2018, posisi data terakhir : 22 Agustus 2018, tanggal permintaan : 23 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-4;
 5. Print Out Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan, nama Debitur : PT Arminta, No/tanggal Akta Terakhir : 16/29 Agustus 2003, Pelapor/Tanggal Update : Bank Syariah Mandiri/06 Agustus 2018, posisi data terakhir : 2 September 2018, tanggal permintaan : 3 September 2018, diberi tanda bukti T-5;
 6. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa nomor 18 tanggal 9 September 2015 antara Tuan Insinyur Seta Perdana dan Nyonya Prima Martinelly sebagai pihak Pertama/Penjual dan Tuan Haji Agung Budi Santoso, Sarjana Ekonomi sebagai Pihak Kedua/Pembeli yang dibuat dihadapan Rudi Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, diberi tanda bukti T-6;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2019, Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 28/Akta.Pid./2019/ PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2019, Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2019

Halaman 44 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 28/Akta.Pid./ 2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 28/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juni 2019 dan salinan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Panitera Muda Pidana Nomor W10-U4/3991/HK.01/7/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Masing-masing Nomor W10-U4/2521/HK.01/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan banding masing-masing pada tanggal 11 April 2019, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981,

Halaman 45 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang Undang dan oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu dan dakwaan kumulatif ke empat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai judex factie yang tidak mempertimbangkan pledoi (nota keberatan) yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tanggal 2 April 2019 karena faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan hukum tidak dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persiangan sehingga alasan dari Pembanding/Terdakwa sangat tidak tepat dan perlu dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 46 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2019, Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke satu dan dakwaan kumulatif ke empat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu dan dakwaan kumulatif ke empat, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1288/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Utr tanggal 4 April 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 47 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1288/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Utr tanggal 4 April 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2019** oleh kami : **Hi. A. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **INYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 219/PID/2019/PT.DKI tanggal 17 Juni 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 48 Putusan Nomor 219/PID.SUS/2019/PT.DKI.



DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

Hi. A. SANWARI H.A, SH.MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

SURATNO, SH.,MH